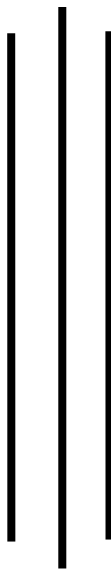




**INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN
TAHUN 2025
KEPADA MASYARAKAT**



**KALURAHAN JERUKWUDEL
KEPANEWON GIRISUBO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

BAB I

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Berikut ini program kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang direncanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - e. Penyediaan Tunjangan BPD
 - f. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - h. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - i. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa
- 2) Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
 - a. Penyediaan Sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor
 - d. Pengadaan Peralatan Kerja
 - e. Pengadaan Mebeleur
 - f. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - g. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
 - h. Pengadaan mesin/kartu absensi
 - i. Lain-lain Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
- 3) Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - a. Pelayanan Adminitrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, KK dll)
 - b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)
 - c. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah Desa
 - d. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partifipatif
 - e. Penyusunan/Pemutakhiran Monografi Desa
 - f. Pendataan Keluarga/rumah tangga miskin
 - g. Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
- 4) Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrembangdes, Pra-musrembangdes)
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug warga dll)
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa)
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa, Perubahan, LPJ APBDes dll)
 - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes, Perkades di luar Perencanaan Pembangunan/Keuangan)
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD, IPPD, Laporan Akhir Masa Jabatan dll)
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa, Kecamatan, Kabupaten, Pihak Ketiga)
 - j. Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ
 - k. Pengisian Perangkat Desa
 - l. Penghargaan Purna Tugas bagi aparatur pemerintah Desa
 - m. Penyusunan perencanaan tata ruang desa
 - n. Pengadaan pakaian dinas/seragam
 - o. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
 - p. Lain-lain Sub Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- 5) Sub Bidang Pertanahan
- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - b. Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - c. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - d. Pengadaan Tanah Milik Desa
 - e. Penyelesaian tukar menukar tanah desa dengan tanah milik perorangan/lembaga
 - f. Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/PBB

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

1. Program kerja di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2025 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Realisasi
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.269.600,00
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	610.034.642,00
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala	41.703.499,00

	Desa dan Perangkat Desa	
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	70.714.613,00
5	Penyediaan Tunjangan BPD	49.148.520,00
6	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	5.942.000,00
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	24.629.945,00
8	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17.350.000,00
9	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.949.995,00
10	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	4.234.458,00
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	79.847.000,00
12	Pengadaan Peralatan Kerja	0,00
13	Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.300.000,00
14	Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	4.050.000,00
15	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	37.980.000,00
16	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	10.000.000,00
17	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	240.000,00
18	Penyusunan Monografi Desa	350.000,00
19	Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	280.000,00
20	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.075.000,00
21	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	0,00
22	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.015.000,00
23	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.285.000,00
24	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.000.000,00
25	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	595.000,00
26	Pengembangan Sistem Informasi Desa	76.340.000,00
27	Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan &	10.000.000,00

	Pelaporan	
28	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.629.200,00
29	Pengadaan Tanah Milik Desa	1.101.259,00
30	Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	450.500,00

2. Swadaya masyarakat yang muncul dalam Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan antara lain:
 - a. Pertemuan rutin di lingkup Rukun Tetangga, Sub Karang taruna Padukuhan, dan lembaga-lembaga maupun kelompok masyarakat di tingkat Padukuhan yang anggarannya berasal dari swadaya atau iuran warga masyarakat. Pertemuan rutin tersebut biasanya terdapat aktifitas pengumpulan aspirasi masyarakat dan ditambah kegiatan arisan dan pembayaran iuran wajib anggota yang berfungsi untuk menampung usulan-usulan maupun aspirasi dari warga masyarakat yang kemudian diusulkan ke pemerintah kalurahan.
 - b. Kerja bakti dan gotong royong/gugur gunung/sambatan atau istilah lain yang bersifat sosial maupun kebudayaan dilaksanakan dengan swadaya masyarakat.
 - c. Pelaksanaan citizen jurnalisme atau jurnalisme masyarakat dengan media Instagram yang berbentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dalam peliputan dan penyusunan kontennya dibiayai oleh relawan di masing-masing Padukuhan.

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Berikut ini program kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang direncanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

1) Sub Bidang Pendidikan

- a. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional dst)
- b. Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor Penjaga)
- c. Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
- d. Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

2) Sub Bidang Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)
- b. Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)
- c. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan)
- d. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- e. Pembinaan palang merah remaja (PMR) tingkat desa
- f. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Sarana/ Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
- g. Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu
- h. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- i. Penyusunan data mengenai kesehatan masyarakat
- j. Pembinaan dan Pengembangan Kampung KB
- k. Insentif Kader Kesehatan/KB
- l. Lain-lain Sub Bidang Kesehatan

3) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang
- d. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pengerasan Jalan Usaha Tani (JUT)
- e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan Lain)
- f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan

- g. Pembangunan/rehabilitasi bangunan penampung air komunal
- h. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Tandon Penampung Air Hujan, Sumur Bor dll)
- i. Pemberian stimulan jamban sehat
- 4) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - a. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Pembuatan Poster/Baliho Informasi/LPJ APBDesa dll)
 - b. Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informatika Lokal
- 5) Sub Bidang Pariwisata
 - a. Pembangunan/ Rehabilitas/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata milik Desa
 - b. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Desa wisata
 - d. Peningkatan Kapasitas Pengelola Wisata Milik Desa
 - e. Pembangunan /rehabilitasi Rest Area Milik Desa

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

1. Program kerja di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2025 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Realisasi
1	Peyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	3.000.000,00
2	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	2.380.000,00
3	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	104.983.000,00
4	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.605.000,00
5	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	15.910.000,00
6	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	9.700.000,00
7	Insentif kader kesehatan/KB	33.600.000,00
8	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan	49.687.000,00
9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	0,00
10	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	675.000,00
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	127.217.500,00

12	Pembangunan/Rehabilitasi Rest Area Milik Desa	108.007.400,00
----	---	----------------

2. Swadaya masyarakat yang muncul dalam Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan adalah :
 - a. Gotong royong untuk membantu proses persiapan lokasi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan infrastruktur dan kerja bakti untuk menjaga kebersihan lingkungan maupun pemeliharaan infrastruktur.
 - b. Kader Yandu juga melaksanakan pengukuran rutin setiap bulan untuk memantau tumbuh kembang balita.
 - c. Kader Posyandu Remaja melaksanakan pengukuran tumbuh kembang remaja dan melaksanakan kegiatan konseling dibiayai dengan swadaya.

BAB III
PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Berikut ini program kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan yang direncanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pelatihan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal desa
 - b. Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana
 - c. Pengadaan peralatan pendukung keamanan dan ketertiban masyarakat
 - d. Penyelenggaraan desa bersih narkoba (desa bersinar)
- 2) Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
 - d. Penyelenggaraan Upacara Adat Tradisi Tingkat Desa
 - e. Pembinaan dan pengembangan Sanggar Seni Budaya
 - f. Pembinaan lembaga desa pelestari adat
 - g. Lain-lain Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
- 3) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
 - b. Penyelenggaraan festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat desa
 - c. Pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional
 - d. Operasional Karangtaruna
- 4) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - a. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - b. Pembinaan PKK
 - c. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Optimalisasi peran TKPK Desa
 - e. Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong
 - f. Pembinaan RT/RW
 - g. Operasional LPMD
 - h. Operasional PKK
 - i. Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

1. Program kerja di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2025 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Realisasi
1	Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.720.000,00
2	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	27.140.000,00
3	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	22.110.000,00
4	Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya	11.590.000,00
5	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.617.000,00
6	Operasional Karang Taruna	1.680.000,00
7	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	810.000,00
8	Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.150.000,00
9	Operasional PKK	3.425.000,00
10	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	4.760.000,00

2. Swadaya masyarakat yang muncul di Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan adalah :

- Kegiatan upacara adat Bersih Dusun atau Rasulan di masing-masing padukuhan yang anggarannya berasal dari iuran warga masyarakat digunakan untuk membiayai ritual upacara adat, kerjabakti kebersihan petilasan dan lingkungan, pentas seni, dan penyelenggaraan kegiatan olahraga untuk memeriahkan rangkaian upacara adat.
- Kegiatan sanggar seni yang bertujuan melestarikan dan mengembangkan kesenian dilaksanakan dengan swadaya pemilik sanggar maupun menarik iuran dari peserta didik.
- Kegiatan pengagungan sebagai bentuk peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia di Padukuhan dilaksanakan secara kolaborasi antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat.
- Kegiatan Jaga Warga yang merupakan bentuk pencegahan terhadap kebencanaan, kriminalitas, dan penanganan terhadap warga tidak mampu yang akan melaksanakan kegiatan rehabilitasi rumah tinggal, pertanian dll dilaksanakan swadaya dan kolaboratif oleh masyarakat.

- e. Kegiatan Peringatan Hari Jadi Kalurahan Jerukwudel dilaksanakan secara kolaborasi antara pemerintah kalurahan dengan masyarakat.
- f. Kegiatan turnamen olahraga diselenggarakan oleh Karang Taruna dengan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Kalurahan.

BAB IV
PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Berikut ini program kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang direncanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - a. Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/dst)
 - b. Peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
 - c. Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
 - d. Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
 - e. Pembangunan/rehabilitasi lumbung desa
 - f. Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- 2) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - a. Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
 - b. Peningkatan kapasitas BPD
- 3) Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
 - a. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - b. Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan anak
 - c. Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak
 - d. Penyuluhan / pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
 - e. Sosialisasi pencegahan dan penanganan KDRT dan perlindungan anak
 - f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga
- 4) Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
 - a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
 - b. Pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Koperasi
 - c. Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasional
 - d. Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat Desa
 - e. Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 5) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - a. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
 - b. Lain-lain Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
- 6) Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - a. Pembangunan/ Rehabilitas/Peningkatan Pasar Desa/ kios milik desa
 - b. Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Ekonomi Produktif

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

1. Program kerja di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2025 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Realisasi
1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan perempuan	13.505.000,00
2	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.725.000,00
3	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat	0,00
4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	6.490.000,00

2. Swadaya masyarakat yang muncul di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan adalah :

- a. Pengembangan UMKM dilaksanakan oleh lembaga pendamping yakni Kelompok Preneur dan Kelompok Prima dengan melaksanakan pendampingan kepada kelompok-kelompok UMKM makanan, batik, dan wisata dilaksanakan dengan swadaya melalui operasional kelompok.
- b. Penguatan ketahanan pangan melalui peluasan program petani milenial dilaksanakan oleh gapoktan dan kelompok tani dengan melakukan pertemuan kelompok di masing-masing wilayah dengan swadaya kelompok.
- c. Penguatan ketahanan pangan melalui program penggemukan ternak dilakukan oleh kelompok ternak dengan biaya swadaya iuran kelompok.

BAB V
PROGRAM KERJA PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT, DAN
MENDESAK KALURAHAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

Berikut ini program kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan yang direncanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

- 1) Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - a. Kegiatan Penanggulanen Bencana
- 2) Sub Bidang Keadaan Darurat
 - a. Penanganan Keadaan Darurat
- 3) Sub Bidang Keadaan Mendesak
 - a. Penanganan Keadaan Mendesak

B. Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Tahun Anggaran 2025.

1. Program kerja di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2025 sesuai kewenangan desa adalah sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan	Realisasi
1	Kegiatan Penanggulanen Bencana	0,00
2	Penanganan Keadaan Darurat	0,00
3	Penanganan Keadaan Mendesak	86.400.000,00

2. Swadaya masyarakat yang muncul pada bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan adalah gotong royong warga untuk penanganan bencana tanah/batu longsor, pohon tumbang, dan penyakit hewan ternak dan tanaman pangan, dan pencegahan terhadap penyakit musiman seperti Demam Berdarah, dan lain-lain.

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

A. Rincian APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025			
Berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 secara umum APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :			
1. Pendapatan Kalurahan			
a) Pendapatan Asli Desa	:	Rp	80.685.000,00
b) Pendapatan Transfer	:	Rp	1.855.105.100,00
c) Pendapatan Lain-lain	:	Rp	2.000.000,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	:	Rp	1.937.790.100,00
2. Belanja Kalurahan			
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	:	Rp	1.158.385.158,00
b) Bidang Pembangunan	:	Rp	457.960.900,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp	87.698.111,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp	28.600.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	:	Rp	88.100.000,00
Jumlah Belanja Kalurahan	:	Rp	1.820.744.169,00
Surplus/Defisit.	:	Rp	117.045.931,00
3. Pembiayaan Kalurahan :			
a) Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	49.605.069,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	166.651.000,00
c) Selisih Pembiayaan	:	Rp	(117.045.931,00)
B. Rincian Realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025			
Berdasarkan Peraturan Kalurahan Jerukwudel Nomor 1 Tahun 2026 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025, secara umum realisasi APB Kalurahan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :			
1. Pendapatan Kalurahan			
a) Pendapatan Asli Desa	:	Rp	80.956.851,00
b) Pendapatan Transfer	:	Rp	1.850.103.500,00
c) Pendapatan Lain-lain	:	Rp	2.186.983,00
Jumlah Pendapatan Kalurahan	:	Rp	1.933.247.334,00
2. Belanja Kalurahan :			
a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	:	Rp	1.134.515.231,00
b) Bidang Pembangunan	:	Rp	456.764.900,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp	86.002.000,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp	24.720.000,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Kalurahan	:	Rp	86.400.000,00 +
f) Jumlah Belanja	:	Rp	1.788.402.131,00
g) Surplus/Defisit.	:	Rp	144.845.203,00

3. Pembiayaan Kalurahan :			
a) Penerimaan Pembiayaan	:	Rp	49.605.069,00
b) Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp	<u>166.651.000,00</u> -
c) Selisih Pembiayaan	:	Rp	(117.045.931,00)
4. SILPA Tahun Berjalan	:	Rp	27.799.272,00

BAB VII

PENUTUP

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Jerukwudel Tahun 2025 ini kami sajikan, sebagai bentuk akuntabilitas dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan di Kalurahan Jerukwudel Kapanewon Girisubo Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan selama tahun anggaran 2025 berjalan dengan baik, berkat kerja keras semua aparatur penyelenggara pemerintahan kalurahan dan juga dukungan penuh dari warga masyarakat Kalurahan Jerukwudel.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Paniradya Keistimewaan, Kapanewon Girisubo, Pendamping Desa, Pendamping Budaya dan semua pihak yang telah membantu pembangunan guna mewujudkan Kalurahan Jerukwudel yang maju, mandiri, berbudaya dan berkeadilan sosial.

Kritik, saran, petunjuk dan arahan yang bersifat membangun senantiasa kami harapkan, baik dalam penyusunan laporan ini maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalurahan Jerukwudel yang nantinya akan kami jadikan bahan evaluasi untuk kemajuan Kalurahan Jerukwudel di masa yang akan datang.

Jerukwudel, 6 Februari 2026

Lurah Jerukwudel

Ttd.

FA. FAJAR WIJAYANTO